



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : HENDRIK ANDI Alias ENDI
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /15 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 006 / RW. 003 Desa Faifua, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : YESRI LAYFOI Alias ESI
2. Tempat lahir : Batuidu
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/26 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 005 / RW. 003 Dusun Batuidu, Desa Faifua, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun/Nelayan

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan Ebsan Kafelkai, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Rote Ndao beralamat di Jalan Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, RT.001/ RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pen.Pid/PH/2021/PN Rno tanggal 3 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rno tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rno tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hendrik Andi Alias Endi, Terdakwa II. Yesri Layfoi Alias Esi bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan, turut serta melakukan tanpa hak membuat, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hendrik Andi Alias Endi, Terdakwa II Yesri Layfoi Alias ESI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 9 (sembilan) botol bom ikan;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 2) 1 (satu) unit *Handphone* Merk Realme warna merah;
  - 3) 1 (satu) unit *Handphone* Merk Nokia warna putih;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio DH 2273 GB;
- 5) 1 (satu) lembar STNK Merk Yamaha Mio atas nama pemilik Angelike Boelan;
- 6) Uang tunai sebanyak Rp543.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan memohon agar Para Terdakwa diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I HENDRIK ANDI Alias ENDI, Terdakwa II YESRI LAYFOI Alias ESI, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 07.07 Waktu Indonesia Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jalan Desa Hundihopo, Kecamatan RoteTimur, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, mempunyai Persediaan atau Mempunyai dalam Miliknya, Mengangkut, Menyimpan, Menggunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Api, Amunisi atau sesuatu Bahan Peledak, mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat Nelayan Desa Faifua akan ada beredar Bahan Peledak berupa Bom ikan yang akan dipakai sebagai alat penangkap ikan lalu kemudian Tim Gabungan KP XXII - 3015 Subditgakkum Ditpolairud Polda NTT dalam tugas penyelidikan Tindak Pidana Perairan di Perairan yang terjadi di wilayah Kabupaten Rote Ndao dengan surat perintah Tugas Dirpolairud Polda NTT dengan Springas/59/III/2021/Ditpolairud ,tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 07 Maret 2021;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari saksi JUNAIDIN PANARA dan Saksi FRANSISKUS XAVERIUS DADI selaku anggota Tim Ditpolairud Polda NTT pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 Waktu Indonesia Tengah beserta Tim Gabungan Polairud Polda NTT bergerak menuju Desa Faifua dan tiba pukul 06.55 Waktu Indonesia Tengah di Jalan Desa Hundihopo kemudian sekitar pukul 07.07 Waktu Indonesia Tengah telah menyetop terdakwa I dan terdakwa II saat berboncengan menggunakan Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO DH 2773 GB, kemudian melakukan pemeriksaan atas apa yang dibawanya ternyata ditemukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) botol bom ikan;
- 1 (satu) unit *Handphone* Merk REALME warna merah;
- 1 (satu) unit *Handphone* Merk NOKIA warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda Motor merk YAMAHA MIO DH 2273 GB;
- 1 (satu) lembar STNK Merk YAMAHA MIO atas nama pemilik ANGELIKE BOELAN;
- Uang tunai sebanyak Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

atas barang bukti tersebut diatas beserta terdakwa I dan II dibawa ke Polairud Polda NTT untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terhadap barang bukti tersebut telah disita dengan Penetapan Nomor: 18 /Pen.Pid/2021/PN Rno tanggal 10 Maret 2021;

Bahwa terhadap 10 (sepuluh) botol bahan peledak yang diduga Bom Ikan tersebut, 1 (satu) botol telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Bali dengan kesimpulan sebagai Bom Rakitan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak. No.LAB.276/BHF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. I GUSTI PUTU DANA, S.Sos., M.H., 2. I PUTU SUWADANA, S.T. dan 3. I KADEK SUSANTA mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Porensik Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si. Komisaris Besar Polisi NRP.65010646;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. JUN Aidin Panara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan salah satu dari anggota tim gabungan KP XXII-3015 dan Subditgakkum Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIK ANDI dan Terdakwa YESRI LAYFOI pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 07.07 Waktu Indonesia Tengah bertempat di di Jalan Desa Hundihopo, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, sekitar pukul 05.00 Waktu Indonesia Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan pesisir Desa Faifua bahwa akan ada peredaran bahan peledak berupa bom ikan yang akan dipakai sebagai alat penangkap ikan. Selanjutnya pada pukul 05.30 Waktu Indonesia Tengah, Tim gabungan yang terdiri dari Saksi, rekan Saksi yang bernama Saksi FRANSISKUS XAVERIUS DADI bersama dengan Tim Gabungan KP XXII-3015 dan Subditgakkum Ditpolairud, bergerak menuju Desa Faifua dan tiba pukul 06.55 Waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pada pukul 07.07 Waktu Indonesia Tengah Tim gabungan yang terdiri dari berhasil memberhentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa Hendrik Andi yang menggonceng Terdakwa YESRI LAYFOI. Selanjutnya memeriksa dan mengamankan Terdakwa HENDRIK ANDI dan Terdakwa YESRI LAYFOI dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 10 (sepuluh) botol bom ikan yang dikemas didalam dos yang berada dalam dekapan/pangkuan Terdakwa YESRI LAYFOI;
  2. 1 (satu) unit *Handphone* Merk REALME warna merah;
  3. 1 (satu) unit *Handphone* Merk NOKIA warna putih;
  4. 1 (satu) unit sepeda Motor merk YAMAHA MIO DH 2273 GB;
  5. 1 (satu) lembar STNK Merk YAMAHA MIO atas nama pemilik ANGELIKE BOELAN;
  6. Uang tunai sebanyak Rp. 543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Pada saat melakukan penangkapan Saksi melihat Pada saat penangkapan posisi kedua Terdakwa diatas motor, Terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK ANDI Alias ENDI sedang membawa motor sedangkan Terdakwa YESRI LAYFOI Alias ESI duduk dibelakang sambil memangku dos dibagian tengah yang berisi bom ikan dan detonatornya;

- Pada saat interrogasi Para Terdakwa mengakui bahwa bom ikan tersebut milik Para Terdakwa, Terdakwa HENDRIK ANDI yang membuat dan merakit bom ikan tersebut dengan tujuan bom ikan tersebut akan dijual lagi ke Kupang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**2. FANSISKUS XAVERIUS DADI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan salah satu dari anggota tim gabungan KP XXII-3015 dan Subditgakkum Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIK ANDI dan Terdakwa YESRI LAYFOI pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 07.07 Waktu Indonesia Tengah bertempat di di Jalan Desa Hundihopo, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, sekitar pukul 05.00 Waktu Indonesia Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan pesisir Desa Faifua bahwa akan ada peredaran bahan peledak berupa bom ikan yang akan dipakai sebagai alat penangkap ikan. Selanjutnya pada pukul 05.30 Waktu Indonesia Tengah, Tim gabungan yang terdiri dari Saksi, rekan Saksi yang bernama Saksi JUNAIDIN PANARA bersama dengan Tim Gabungan KP XXII-3015 dan Subditgakkum Ditpolairud, bergerak menuju Desa Faifua dan tiba pukul 06.55 Waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pada pukul 07.07 Waktu Indonesia Tengah Tim gabungan yang terdiri dari berhasil memberhentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa HENDRIK ANDI yang menggonceng Terdakwa YESRI LAYFOI. Selanjutnya memeriksa dan mengamankan Terdakwa HENDRIK ANDI dan Terdakwa YESRI LAYFOI dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 10 (sepuluh) botol bom ikan yang dikemas didalam dos yang berada dalam dekapan/pangkuan Terdakwa YESRI LAYFOI;
2. 1 (satu) unit *Handphone* Merk REALME warna merah;
3. 1 (satu) unit *Handphone* Merk NOKIA warna putih;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda Motor merk YAMAHA MIO DH 2273 GB;

5. 1 (satu) lembar STNK Merk YAMAHA MIO atas nama pemilik ANGELIKE BOELAN;

6. Uang tunai sebanyak Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- Pada saat melakukan penangkapan Saksi melihat Pada saat penangkapan posisi kedua Terdakwa diatas motor, Terdakwa HENDRIK ANDI Alias ENDI sedang membawa motor sedangkan Terdakwa YESRI LAYFOI Alias ESI duduk dibelakang sambil memangku dos dibagian tengah yang berisi bom ikan dan detonatornya;

- Pada saat interogasi Para Terdakwa mengakui bahwa bom ikan tersebut milik Para Terdakwa, Terdakwa HENDRIK ANDI yang membuat dan merakit bom ikan tersebut dengan tujuan bom ikan tersebut akan dijual lagi ke Kupang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 07.07 Waktu Indonesia Tengah bertempat di di Jalan Desa Hundiho, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIK ANDI dan Terdakwa YESRI LAYFOI oleh tim gabungan KP XXII-3015 dan Subditgakkum Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur;

- Terdakwa HENDRIK ANDI berperan mengumpulkan dan membeli bahan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan bom ikan sedangkan Terdakwa YESRI LAYFOI berperan untuk membawa bom ikan yang telah dibuat oleh Terdakwa HENDRIK ANDI dengan tujuan akan dijual ke Kupang;

- Terdakwa HENDRIK ANDI membuat bom ikan dengan bahan pupuk cantik dan korek api dengan biaya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Terdakwa HENDRIK ANDI dan Terdakwa YESRI LAYFOI akan menjual bom ikan tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbotol sehingga total dari ke 10 (sepuluh) bom ikan tersebut adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa HENDRIK ANDI berencana akan memberikan minimal Rp150.000,00 (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa Yesri Layfoi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) botol bom ikan;
2. 1 (satu) unit *Handphone* Merk REALME warna merah;
3. 1 (satu) unit *Handphone* Merk NOKIA warna putih;
4. 1 (satu) unit sepeda Motor merk YAMAHA MIO DH 2273 GB;
5. 1 (satu) lembar STNK Merk YAMAHA MIO atas nama pemilik ANGELIKE BOELAN;
6. Uang tunai sebanyak Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak NO LAB:276/BHF/2021 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Bali pada tanggal 18 Maret 2021 dengan hasil:

Berdasarkan hasil pemeriksaan maka diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa :

1. Serbuk berwarna coklat yang terdapat didalam gulungan karbon berbentuk pipet adalah *Sodium Clorate* yang berfungsi sebagai sumbu/ *delayed* sedangkan serbuk warna coklat yang terdapat didalam bungkus kecil kertas rokok (aluminium foil) adalah *Potassium Clorate* berfungsi sebagai *detonator* atau pencetus/ inisiator ledakan;
2. Serbuk berwarna coklat yang terdapat didalam botol kaca warna hijau adalah *Sodium Clorate* yang berfungsi sebagai *booster/* penguat ledakan sedangkan butiran berwarna putih yang terdapat didalam botol kaca warna hijau adalah ANFO (*Ammonium nitrat fuel oil*) berfungsi sebagai isian utama pada bom rakitan;

Barang bukti butir 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut jika dirangkai sedemikian rupa dapat berfungsi sebagai bom rakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 07.07 Waktu Indonesia Tengah bertempat di di Jalan Desa Hundiho, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIK ANDI dan Terdakwa YESRI LAYFOI oleh tim gabungan KP XXII-3015 dan Subditgakkum Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa benar pada saat penangkapan posisi kedua Terdakwa diatas motor, Terdakwa HENDRIK ANDI Alias ENDI sedang membawa motor sedangkan Terdakwa YESRI LAYFOI Alias ESI duduk dibelakang sambil memangku dos dibagian tengah yang berisi bom ikan dan detonatornya;
- Bahwa benar bom ikan tersebut milik Para Terdakwa, Terdakwa HENDRIK ANDI yang membuat dan merakit bom ikan tersebut dengan tujuan bom ikan tersebut akan dijual lagi ke Kupang;
- Bahwa benar Terdakwa YESRI LAYFOI berperan membawa bom ikan tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan bom ikan/ bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terdakwa HENDRIK ANDI dan Terdakwa YESRI LAYFOI yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan mampu menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan secara baik;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (15) jo Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial mengatur bahwa izin pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan bahan peledak komersial diberikan kepada badan usaha berbadan hukum yang melaksanakan pekerjaan proyek pemerintah dan/ atau swasta yang bertanggung jawab langsung sebagai pengguna bahan peledak komersial, izin tersebut berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan atau sesuai dengan masa berlakunya izin gudang yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna kata memasukkan ke Indonesia menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyuruh, membiarkan dan sebagainya) masuk kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; makna kata membuat adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan); makna kata menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan; makna kata mencoba memperoleh adalah mengerjakan (berbuat sesuatu) guna mendapat sesuatu dengan usaha; makna kata menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan; makna kata mencoba menyerahkan adalah mengerjakan (berbuat sesuatu) guna memberikan, menyampaikan; makna kata menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu; makna kata membawa adalah mengangkat sesuatu sambil berjalan; makna kata mempunyai persediaan adalah memiliki cadangan; makna kata mempunyai dalam miliknya adalah memiliki dalam kepunyaan; makna kata menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang; makna kata mengangkut adalah memuat dan membawa; makna kata menyembunyikan adalah menyimpan supaya tidak terlihat; makna kata mempergunakan adalah membuat jadi berguna; makna kata mengeluarkan dari Indonesia adalah membawa keluar sesuatu dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial yang dimaksud bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JUNAIDIN PANARA, Saksi FRANSISKUS XAVERIUS DADI, dan keterangan Para Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 07.07 Waktu Indonesia Tengah bertempat di di Jalan Desa Hundihopo, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIK ANDI dan Terdakwa YESRI LAYFOI oleh tim gabungan KP XXII-3015 dan Subditgakkum Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan posisi kedua Terdakwa diatas motor, Terdakwa HENDRIK ANDI Alias ENDI sedang membawa motor

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa YESRI LAYFOI Alias ESI duduk dibelakang sambil memangku dos dibagian tengah yang berisi bom ikan dan detonatornya;

Menimbang, bahwa bom ikan tersebut milik Para Terdakwa, Terdakwa HENDRIK ANDI yang membuat dan merakit bom ikan dan Terdakwa YESRI LAYFOI berperan membawa bom ikan tersebut dengan tujuan bom ikan akan dijual lagi ke Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak NO LAB:276/BHF/2021 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Bali pada tanggal 18 Maret 2021 dengan hasil:

Berdasarkan hasil pemeriksaan maka diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa :

1. Serbuk berwarna coklat yang terdapat didalam gulungan karbon berbentuk pipet adalah *Sodium Chlorate* yang berfungsi sebagai sumbu/ *delayed* sedangkan serbuk warna coklat yang terdapat didalam bungkus kecil kertas rokok (aluminium foil) adalah *Potassium Chlorate* berfungsi sebagai *detonator* atau pencetus/ inisiator ledakan;
2. Serbuk berwarna coklat yang terdapat didalam botol kaca warna hijau adalah *Sodium Chlorate* yang berfungsi sebagai *booster/* penguat ledakan sedangkan butiran berwarna putih yang terdapat didalam botol kaca warna hijau adalah ANFO (*Ammonium nitrat fuel oil*) berfungsi sebagai isian utama pada bom rakitan;

Barang bukti butir 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut jika dirangkai sedemikian rupa dapat berfungsi sebagai bom rakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian kejadian dan keadaan keadaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat persesuaian yang menerangkan yaitu:

- Bahwa Terdakwa HENDRIK ANDI dan Terdakwa YESRI LAYFOI dalam perkara ini menciptakan dan mengerjakan guna memberikan barang barang berupa 10 (sepuluh) buah botol kaca berisikan bahan peledak dalam halmana barang bukti tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut adalah dapat berfungsi sebagai bom rakitan ;
- Bahwa Terdakwa HENDRIK ANDI dan Terdakwa YESRI LAYFOI dalam menguasai, membuat, dan mencoba menyerahkan bom rakitan tersebut tidak mempunyai izin dari Kepolisian Negara Republik

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagaimana telah diatur dan diamanatkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa makna orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik; makna menyuruh melakukan (*doenpleger*) menurut Satochid Kartanegara adalah seseorang yang mempunyai adalah seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya dan orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana; makna turut serta melakukan (*medepleger*) menurut *Memorie Van Toelichting* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kualifikasi sebagai orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa terdapat dua syarat untuk dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan yaitu ada kerjasama secara sadar (*beuste samenwerking*) dan ada pelaksanaan bersama secara fisik (*physieke samenwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JUNAIDIN PANARA, Saksi FRANSISKUS XAVERIUS DADI, dan keterangan Para Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 07.07

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Indonesia Tengah bertempat di di Jalan Desa Hundiho, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIK ANDI dan Terdakwa YESRI LAYFOI oleh tim gabungan KP XXII-3015 dan Subditgakkum Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan posisi kedua Terdakwa diatas motor, Terdakwa HENDRIK ANDI Alias ENDI sedang membawa motor sedangkan Terdakwa YESRI LAYFOI Alias ESI duduk dibelakang sambil memangku dos dibagian tengah yang berisi bom ikan dan detonatornya;

Menimbang, bahwa bom ikan tersebut milik Para Terdakwa, Terdakwa HENDRIK ANDI yang membuat dan merakit bom ikan dan Terdakwa YESRI LAYFOI berperan membawa bom ikan tersebut dengan tujuan bom ikan akan dijual lagi ke Kupang maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kesengajaan untuk bekerjasama dan ditujukan terhadap hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yaitu tanpa izin pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan bahan peledak;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas ,maka Majelis Hakim berpendapat unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) botol bom ikan yang sebelumnya telah diambil sebanyak 1 (satu) botol guna keperluan uji laboratorium, maka pada saat ini tersisa 9 (sembilan) botol bom ikan;

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit *Handphone* Merk REALME warna merah;
3. 1 (satu) unit *Handphone* Merk NOKIA warna putih;
4. 1 (satu) unit sepeda Motor merk YAMAHA MIO DH 2273 GB;
5. 1 (satu) lembar STNK Merk YAMAHA MIO atas nama pemilik ANGELIKE BOELAN;
6. Uang tunai sebanyak Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

yang berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 3 Maret 2021 telah disita dari Terdakwa HENDRIK ANDI, maka dikembalikan kepada Terdakwa HENDRIK ANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi serta pelestarian sumber daya kelautan;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sebagai sumber perekonomian keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK ANDI alias ENDI dan Terdakwa YESRI LAYFOI alias ESI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, turut serta melakukan tanpa hak membuat, mencoba menyerahkan, menguasai sesuatu bahan peledak sebagaimana dalam dakwaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRIK ANDI alias ENDI dan Terdakwa YESRI LAYFOI alias ESI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) botol bom ikan;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *Handphone* Merk REALME warna merah;
  - 1 (satu) unit *Handphone* Merk NOKIA warna putih;
  - 1 (satu) unit sepeda Motor merk YAMAHA MIO DH 2273 GB;
  - 1 (satu) lembar STNK Merk YAMAHA MIO atas nama pemilik ANGELIKE BOELAN;
  - Uang tunai sebanyak Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRIK ANDI;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., dan Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)